

Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid* *Al-Syariah*

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dimasilham4420@gmail.com

Abstrak

Public awareness not to smoke in a place that has been designated a No Smoking Area is a problem currently faced. The City Government of Malang made a policy on Article 2 of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. This is one of the Government's strategies in tackling the dangers posed by cigarette smoke. This study discusses 1. Application of Article 2 of Regulation No. 2 concerning No-Smoking Areas in Malang City. 2. Analysis of the application of Article 2 of Regional Regulation No. 2 concerning No-Smoking Areas in Malang City of *Maqashid Al-Syariah's* Perspective. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Research locations in several areas without smoking in the city of Malang. Source of data used are observation, interviews, documentation as well as with Article 2 of Regional Regulation No. 2 concerning No-Smoking Areas in Malang City. The results of this study are as follows: 1. Application of Article 2 of Regional Regulation No. 2 Regarding No-Smoking Areas in Malang City is still in the stage of socialization. 2. Application of Article 2 of Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Regions Without in Malang City The perspective of *Maqashid Al-Shariah* is *Ad-Daruriyat*, considering that Islam teaches us the importance of maintaining health and avoiding all its harms. *Maqashid* at the level of completeness that beautifies *Maqashid* at the previous level namely *Hifzh-Nafs* (Life Protection). Based on the level of importance, the tendency by active smokers of the Malang City Health Office to conduct prevention and outreach efforts to reduce cigarette consumption in order to maintain the physical and spiritual health of the people of Malang City.

Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan yaitu Kawasan Tanpa Rokok, merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ini merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menanggulangi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok. Penelitian ini membahas tentang 1. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. 2. Analisis penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di

beberapa kawasan tanpa rokok di Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan pustaka. Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang masih dalam tahap sosialisasi. 2. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah* tingkatan *Ad-Daruriyat* mengingat Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. *Maqashid* pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqashid* pada tingkatan sebelumnya yakni *Hifzh-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Berdasarkan tingkatan kepentingannya, kecenderungan oleh perokok aktif pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi mengurangi konsumsi rokok guna menjaga kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Kota Malang.

Kata Kunci: Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; *Maqashid Al-Syariah*

Pendahuluan

Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*) merupakan salah satu konsep penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), atau yang sebelumnya disebut Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, kesadaran politik, kesadaran sosial, dan sebagainya, kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya. Istilah kesadaran lingkungan hidup ini dapat di seajarkan atau digunakan dalam makna yang sama dengan istilah wawasan lingkungan hidup, seperti dalam lingkungan ungkapan perilaku berwawasan lingkungan hidup. Demikian pula dengan istilah keinfasan lingkungan hidup, seperti ditegaskan Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka PPLH, bahwa yang harus ditempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keinfasan akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.¹

Salah satu gaya hidup yang tidak sehat yakni merokok di kalangan masyarakat merupakan hal yang biasa. Angapan merokok merupakan sebuah perilaku yang dianggap bisa membuat dirinya bahagia. Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah di tentukan Kawasan Tanpa Rokok merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Aturan yang dibuat oleh Pemerintah seolah tidak dihiraukan dan masyarakat lebih cenderung acuh. Padahal peringatan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok telah di buat oleh pemerintah. Alasan sulitnya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih merokok dikawasan tersebut. Salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular yakni penggunaan rokok yang menjadi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang telah di buat oleh pemerintah Kota Malang guna menyusun starategi pencegahan penyakit tidak menular. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebaiknya akan lebih bagus segera diterapkan. Sedangkan apabila tidak segera terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok menimbulkan dampak yang cukup serius, resiko penyakit jantung dan lainnya.

Tercemarnya lingkungan udara akan menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan itu sendiri. Dalam TAP MPR

¹ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur:Prenadamedia Group, 2018), 38

Nomor II/MPR/1988 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan agar pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara rasional. Pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan dengan tetap menjaga tata lingkungan hidup manusia, dilakukan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.²

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan instrument yuridis untuk mencapai suatu terpeliharanya kehidupan yang sehat, sehingga dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia demi penunjang kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Tujuan ini dicapai antara lain dengan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dengan upaya pembangunan yang harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional yang harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan didorong dengan perhatian dan tanggung jawab Pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian tujuan ini tercantum dalam Pasal 115 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menekankan : “Ketentuan tentang kawasan Tanpa Rokok seperti kawasan bermain anak-anak, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib juga menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.”

Seperti halnya pengaturan tentang kawasan tanpa rokok yang terdapat pada Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018, Perda yang baru dibuat pada tanggal 16 januari 2018. Dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini jelas melarang para perokok aktif untuk merokok ditempat yang telah di tetapkan di Kota Malang. Disisi lain banyak pamflet ataupun baliho yang masih terpampang iklan rokok di sekitaran wilayah Kota Malang. Seberapa besar kesadaran masyarakat umum, peduli terhadap Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam permasalahan merokok ditempat umum bukanlah hal yang tabu lagi. Setiap tahunnya mengalami angka peningkatan terus menerus. Akibat dari kebiasaan masyarakat untuk merokok maka menimbulkan sebuah penyakit dan polusi udara yang di sebabkan oleh masyarakat itu sendiri dan kerugian untuk perokok pasif disekitarnya.

Dalam definisi *Maqasid Al-Syariah* yakni tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syari’at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. *Maqashid Al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari’at atau Hukum Islam. Tujuan *Syari’* dalam mensyariatkan ketentuan – ketantuan hukum kepada orang – orang *Mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan – kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan ketentuan yang *Daruriy, Hajiy, dan Tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi

² Tim Penelitian Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara, 1991/1992, *Laporan Akhir Tim Peneliti Hukum Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara*, Jakarta: Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 2

kebaikan hamba-Nya.³ Hukum Islam mempunyai hubungan erat dengan penerapan kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia.

Metode Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis⁴ dengan mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu *interview* (wawancara), observasi, studi lapangan dan dokumentasi, data sekunder yaitu buku-buku hukum, dokumen/arsip Dinas Kesehatan Kota Malang, dan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang.⁵

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang

Kebiasaan merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat. Dengan adanya kegiatan merokok menimbulkan pencemaran lingkungan maupun menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini jelas melarang para perokok aktif untuk merokok ditempat yang telah ditetapkan di Kota Malang. Seperti halnya pada data yang diperoleh penulis sebagai berikut:⁶ *“Sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Malang masih melakukan berupa sosialisasi terkait Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang pada OPD – OPD, Instansi, Masyarakat dan Peraturan Walikota. Namun dalam tahap awal ini Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada, Kepala OPD – OPD Kota Malang, Guru – Guru yang berada di SMA/SMK, Guru – Guru yang berada di Sekolah Dasar serta Guru – Guru Sekolah Menengah Pertama, Siswa/Siswi sampai Akademisi dari Perguruan Tinggi hingga Lurah dan RT – RW dari 5 Kecamatan yang berada di Kota Malang.”* Jadi, dapat kita lihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang masih melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang terkait hanya pada Perda di Kota Malang dan Peraturan Walikota. Pemerintah sejak dini sudah menerapkan sifat keterbukaan dalam hal melakukan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. Penerapan secara berkala, membuat masyarakat mengetahui kawasan-kawasan mana saja yang dilarang/steril oleh asap rokok. . Seperti penulis mendapatkan data sebagai berikut:⁷ *“Dalam hal ini ada kecenderungan peningkatan perokok di Kota Malang terlihat lebih besar pada kelompok remaja dan anak-anak (SMK/SMA, SMP dan SD). dari pihak kami sudah melakukan berbagai upaya guna mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat Kota Malang, melalui Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Malang masih dalam tahap mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Malang dan mengurangi penyakit akibat rokok”.* Jadi, pada kecenderungan peroko aktif yang rata-rata remaja dan anak-anak, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya guna mengurangi konsumsi rokok yang

³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 105

⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979) , 65

⁵ Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hlm 93

⁶ Gatot, *Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)*

⁷ Gatot, *Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)*

disosialisasikan di sekolah-sekolah. Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok masih melibatkan beberapa tokoh-tokoh di masyarakat seperti guru, siswa, Kepala OPD, dan Kader.

Pemerintah tetap giat memberikan sosialisasi guna mengurangi angka perokok aktif. Adanya sebuah peraturan juga terdapat sebuah sanksi untuk masyarakat yang melanggar. Seperti data yang di peroleh penulis sebagai berikut.⁸ *“Masih belum ada sanksi, karena Perda ini masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi.”*. Jadi, di Kota Malang Perda ini masih belum adanya sanksi yang terikat untuk menangani pelanggaran.

Dalam kawasan steril terdapat di Instansi Kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Tempat Bermain Anak. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan tidak mematikan perkembangan ekonomi yang berjalan. Seperti data yang didapatkan penulis sebagai berikut:⁹ *“Apabila Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang belum disosialisasikan maka Satuan polisi Pamong Praja tidak akan melakukan penegakkan PERDA, jika dilihat di Kota Malang ini banyak Home Industri Rokok bagaiman dari sisi tenaga kerjanya jika halangan merokok dibatasi. Dari sisi pemerintah Kota Malang tentunya kesehatan masyarakat sangat penting guna menghindari dari penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Tetapi tetap PERDA tersebutkan masih belum disosialisasikan.”* Jadi, dalam hal penegakan PERDA ini melihat di Kota Malang mempunyai banyak Home Industri Rokok mempengaruhi dari sisi tenaga kerjanya jika ada halangan merokok terbatas. Sebelumnya tembakau juga penyumbang terbesar pajak di negara kita. Sangat terlihat antara sikap pemerintah yang harus lebih tegas dalam menangani PERDA dengan ekonomi yang nantinya menjadi perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Alun – alun Kota Malang juga menjadi salah satu tempat untuk menikmati pemandangan Kota dan bersantai, di alun-alun Kota Malang ini kita bisa menggunakan fasilitas yang telah di sediakan seperti halnya tempat bermain anak- anak, ruangan ibu menyusui, dan area merokok. Penerapan Perda Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang, Seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:¹⁰ *“Kalau di alun – alun Kota Malang saya sudah tahu jika area alun – alun ini di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, meskipun tanpa sama anak – anak saja saya merasa terganggu, apabila di sekeliling saya terdapat pengunjung yang lain merokok.”* Jadi seperti data yang dipaparkan oleh penulis, salah satu pengunjung di Alun – Alun Kota Malang mengetahui adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Berlatar belakang dari keluarga Ibu Yuli yang perokok pasif memang sangat terganggu dengan adanya para perokok aktif yang tidak menyadari akan hal ini di tempat umum. Apalagi banyak pengunjung yang membawa balita untuk sekedar berkumpul dengan keluarga maupun menemani bermain putra-putrinya.

Hal ini berbeda dengan disampaikan oleh salah satu pengunjung bernama Mas Febri yang sebagai perokok aktif. Terkait Perda Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh

⁸ Gatot, Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)

⁹ Bambang, Wawancara (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 12 September 2019)

¹⁰ Yuli, Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

sebagai berikut:¹¹ “Masih belum mengetahui, kalau untuk Kawasan Tanpa Rokok masih belum, tetapi kalau untuk sosialisasi tentang bahaya Vapor saya sudah mendapatkan. Kalau saya pribadi setuju apabila Kawasan Tanpa Rokok itu di Terapkan di Alun – Alun Kota Malang, tetapi jika di luar area Alun – Alun Kota Malang saya tidak setuju”. Jadi, seperti yang di paparkan oleh penulis salah satu pengunjung di Alun – Alun Kota Malang tidak mengetahui adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat dari pihak yang terkait, membuat masyarakat masih belum tahu tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Seperti halnya, pengunjung alun-alun Kota Malang juga ingin segera terlaksananya Perda Kawasan Tanpa Rokok ini. Terkait tempat yang sudah ditetapkan oleh Perda ini seperti halnya penulis mendapatkan data sebagai berikut:¹² “Saya setuju apabila di Alun–Alun Kota Malang ini di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, karena di Alun–Alun Kota Malang ini banyak sekali pengunjung yang kebanyakan anak–anak atau balita.” Jadi, dapat dipaparkan apabila salah satu pengunjung menyetujui area alun–alun Kota Malang ini ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa rokok. Karena terdapatnya tempat bermain anak-anak yang memang salah satu kawasan yang ditetapkan dalam Perda.

Terkait sanksi yang mengikat masyarakatpun juga memberi saran terkait sanksi yang belum berlaku. Seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:¹³ “Mungkin dengan dikenakan denda, sebagai efek jera untuk pengunjung yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.” Jadi, seperti paparan data diatas salah satu pengunjung menyarankan segeranya diadakan sanksi berupa denda. Denda tersebut untuk membuat pengunjung yang merokok disekitar Kawasan Tanpa Rokok itu jera. Seperti yang penulis dapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:¹⁴ “Jika ada pengunjung yang merokok di area Alun – Alun Kota Malang sanksi yang tepat mungkin dengan membersihkan taman Alun – Alun kota malang dengan cara ini menimbulkan dampak yang jera bagi pengunjung yang melanggar, kalau semisal diberikan sanksi dengan denda kurang efektif.” Jadi, dapat diketahui apabila saran maupun masukan yang diberikan setiap pengunjung satu dengan pengunjung lainnya memang berbeda. Sama-sama memberikan sanksi namun untuk salah satu pengunjung ini menyarankan agar setiap pengunjung yang melanggar merokok di kawasan yang ditetapkan, agar membersihkan taman Alun-Alun Kota Malang.

Saran maupun masukan yang diberikan setiap pengunjung satu dengan pengunjung lainnya memang berbeda. Sama-sama memberikan sanksi namun untuk salah satu pengunjung ini menyarankan agar setiap pengunjung yang melanggar merokok di kawasan yang ditetapkan, agar membersihkan taman Alun-Alun Kota Malang. Dampak yang diambil, nantinya akan membuat jera. Apabila memberi denda, mungkin masih tidak akan efektif.

Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al- Syariah*

¹¹ Febri Wawancara(Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

¹² Yuli, Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

¹³ Yuli, Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

¹⁴ Febri Wawancara(Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

Tujuan *Maqashid Al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia.¹⁵ Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Illahi. Adapun *Maqashid* pada tingkatan kebutuhan atau hajjiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok, Tujuan akhirnya sendiri untuk mencapai kemaslahatan, yang mana agar masyarakat lebih hidup sehat dan jauh dari penyakit akibat rokok. Kaitan penerapan tentang Peraturan Daerah (PERDA) Kawasan Tanpa Rokok ini sangatlah erat dengan Hukum Islam. Tujuan akhir yang membuat masyarakat lebih sehat dan jauh dari bahaya asap rokok sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syari’ah Islam” telah diakomodir sedemikian rupa sebagai pembuktian hukum positif yang diberlakukan khusus bagi komunitas muslim di Indonesia.¹⁶

Maqashid pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqashid* pada tingkatan sebelumnya yakni *Hifzh-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Memelihara jiwa yang berdasarkan tingkatan kepentingannya.¹⁷ Jiwa yang didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadikan alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetep sehat, suci, serta berfungsi dengan baik. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Malang membuat Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang guna melindungi masyarakat akibat bahaya dampak merokok. Dalam hal penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menjalankan PERDA ini. Kecenderungan perokok aktif yang rata-rata remaja dan anak-anak, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya guna mengurangi konsumsi rokok yang disosialisasikan di sekolah-sekolah. Bahaya merokok mengakibatkan penyakit jantung, gangguan kehamilan dan janin, kanker dll. Pasalnya banyak bahaya merokok yang tidak disadari oleh perokok aktif. Seperti penurunan daya tahan tubuh yang rentan akan terjadinya terkena infeksi, ini pun menyebabkan dampak kesehatan pada kehidupan perokok aktif.

Banyak zat kimia yang sifatnya racun dalam sebatang rokok. Dalam menghabiskan enam batang rokok terhitung berapa racun yang dihisap dalam sehari maupun setahun. Bagi para perokok aktif adalah hal yang sudah lumrah jika sehari mereka tidak merokok seakan tidak terbiasa. Perlu diketahui beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok begi kesehatan tubuh sebagai berikut:¹⁸

1. Penyakit paru-paru efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru.

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), 105

¹⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), 77

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 35 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’ Abd el-Mun’in

¹⁸ www.kemkes.go.id diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

2. Penyakit impotensi dan organ reproduksi yang kandungan kimia bersifat racun menyebabkan pengurangan produksi sperma pada pria.
3. Penyakit lambung yang masuk kedalam pencernaan yang menyebabkan meningkatnya asam lambung.
4. Resiko stroke yang menyebabkan melemahnya pembuluh darah.

Mengingat bahaya merokok yang selalu mengintai para perokok aktif pada setiap waktu bisa menimbulkan korban jiwa setiap tahunnya.

Seperti di Kota Malang yang selalu mengembangkan sistem informasi cepat berupa penanganan bahaya merokok. Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah Kawasan Tanpa Rokok bukan melarang masyarakat Kota Malang untuk merokok melainkan lebih mengatur tempat-tempat mana saja yang bisa digunakan untuk merokok. Dalam tindakan ini Dinas Kota Malang akan mensosialisasikan kepada restoran – restoran, dan hotel yang berada di Trio Indah dengan mengundang masyarakat melalui puskesmas. Mensosialisasikan di tempat makan merupakan suatu adab manusia untuk saling menghargai satu sama lain. Penerapan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang bukan untuk melarang masyarakat merokok. Tetapi, lebih mengatur tempat-tempat untuk digunakan para perokok aktif. Disini dapat diketahui, peran individu masyarakat sangatlah penting untuk menjalani hidup sehat.

Kesimpulan

Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang masih belum terlaksana. Seperti yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang bahwa Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi terkait Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang kepada OPD – OPD, Instansi, Masyarakat dan Peraturan Walikota, Guru – Guru yang berada di SMA/SMK, Guru – Guru yang berada di Sekolah Dasar serta Guru – Guru Sekolah Menengah Pertama, Siswa/Siswi sampai Akademisi dari Perguruan Tinggi hingga Lurah dan RT – RW dari 5 Kecamatan yang berada di Kota Malang.

Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah* termasuk dalam tingkatan *Al-Maqashid Ad-Daruriyat*. Mengingat, Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Salah satu dampak merokok yakni mengganggu kehamilan/janin dapat menyebabkan kehilangan buah hati, kemandulan maupun cacat terhadap keturunan akibat zat-zat kimia rokok. *Maqashid* pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqashid* pada tingkatan sebelumnya yakni *Hifzh-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Memelihara jiwa didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadikan alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci, serta berfungsi dengan baik. Berdasarkan tingkatan kepentingannya, kecenderungan oleh perokok aktif pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi mengurangi konsumsi rokok guna menjaga kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Kota Malang.

Daftar Pustaka **Buku-buku**

- Auda, Jasser, 2015 *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung:PT Mizan Pustaka (Penerjemah Rosidin dan 'Ali' Abd el-Mun'in)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada
- Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung:Refika Aditama Sirajuddin dan Kawan – Kawan, 2016 *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang:Setara Press
- Soekanto ,Soerjono , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta:UI-Press
- Suryabrata, Sumadi 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Wahid, Yunus, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta timur: Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang

Wawancara

- Bambang, *Wawancara* (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 12 September 2019)
- Gatot, *Wawancara* (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)
- Yuli, *Wawancara* (Alun-Alun Kota Malang, 25 September 2019)